



## KAIDAH 'URF DALAM PRAKTIK PEMBAYARAN DI RUMAH MAKAN

Arnoldy<sup>1</sup>, Afried Lazuardi<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Depok Al-Karimiyah<sup>1</sup>, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta<sup>2</sup>

### **Abstract**

*In everyday life, we often unknowingly engage in muamalah practices that may not be fully in accordance with the teachings of Islam. However, these practices have become a long-standing common habit in society. Islam, as the last religion, provides guidelines for all aspects of human life in the world, including dealing with fellow human beings. Although 'urf is not always agreed upon by all scholars, in fiqh, 'urf is often used as a legal basis in various aspects of daily life that are constantly evolving. This study aims to explore how 'urf is applied in payment practices in many restaurants and food stalls in Indonesia. By using the rules of 'urf in everyday muamalah, customs that may not be fully compliant with sharia law do not always need to be changed. This can provide convenience and comfort when transacting in society without causing difficulties or conflicts.*

**Keywords:** *urf, payment practices, restaurants, muamalah fiqh.*

### **Abstrak**

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tanpa sadar terlibat dalam praktik muamalah yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Namun, praktik-praktik ini telah menjadi kebiasaan umum yang berlangsung lama dalam masyarakat. Islam, sebagai agama terakhir, memberikan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, termasuk dalam berurusan dengan sesama manusia. Meskipun 'urf tidak selalu disepakati oleh semua Ulama, dalam fiqh, 'urf sering digunakan sebagai dasar hukum dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana 'urf diterapkan dalam praktik pembayaran di banyak rumah makan dan warung makan di Indonesia. Dengan menggunakan kaidah 'urf dalam muamalah sehari-hari, kebiasaan yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum syariah tidak selalu perlu diubah. Ini dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi dalam masyarakat, tanpa menimbulkan kesulitan atau konflik.

**Kata kunci:** Kaidah 'urf, praktik pembayaran, rumah makan, fiqh muamalah.

Copyright (c) 2024 Arnoldy<sup>1</sup>, Afried Lazuardi<sup>2</sup>.

---

✉ Corresponding author : Arnoldy  
Email Address : [arnoldy.are@gmail.com](mailto:arnoldy.are@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Sebagai ajaran agama terakhir yang diturunkan Allah SWT, Islam adalah agama yang sempurna, *Rahmatan Lil Alamin* bagi seluruh manusia di akhir zaman yang telah mengatur dengan baik hubungan manusia dengan Allah SWT sebagai Sang Khalik (*hablum min Allah*) hubungan vertikal dan yang mengatur hubungan antara sesama manusia (*hablum minanas*) dan hubungan manusia dengan makhluk Allah SWT yang lain (*hablum min alam*) yang merupakan hubungan horizontal sehingga telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

Dalam ajaran Islam terdapat beberapa sumber dan dalil hukum, dimana hukum dan dalil ini merupakan hal yang penting dalam mengatur perilaku manusia agar teratur dan terarah sesuai dengan syariat. Terdapat dasar hukum yang disepakati oleh jumbuh Ulama yaitu *Al-Quran, Al-Hadits, Ijma*, dan *Qiyas*, lalu terdapat dasar hukum yang pada dasarnya tidak disepakati oleh jumbuh ulama diantaranya yaitu *maslahah mursalah, ihtishan, istishab, saddus dzari'ah, 'urf, mashab shahabi*, dan *syar'u man qablana*. Dasar dan dalil hukum ini timbul dikarenakan makin berkembangnya kompleksitas permasalahan dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan panduan hukum secara logis dan sesuai syariat dimana permasalahan yang timbul tidak semua bisa dijelaskan oleh Al-Quran dan Al-Hadits sehingga harus dilakukan ijtihad dan analogi dengan menggunakan kaidah-kaidah yang didasari sumber dan dalil hukum Islam diatas (Rizal, 2019).

Penyelesaian kompleksitas permasalahan dalam masyarakat ini diharapkan dapat membawa kemaslahatan dalam masyarakat (Zainuddin, 2015). Jumbuh ulama dalam ushul fiqih menjelaskan bahwa terdapat dua sumber atau dasar atau dalil dalam hukum Islam yaitu sumber *aqly* (akal) dan *naqly* (Al-Quran dan Al-Hadits) dimana dalil hukum yang berasal dari akal dikonstruksikan para Ulama dengan nama ijtihad dimana salah satu metode ijtihad yang digunakan adalah *'urf* yang merupakan penetapan hukum yang berdasarkan kebiasaan atau tradisi, atau adat yang ada dalam masyarakat setempat.

Ulama pendiri madzhab utama di dunia telah mengkaji dan memaparkan beberapa *dalil mukhtalaf* (dalil yang masih diperselisihkan keabsahannya) yang pada dasarnya dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada kehidupan masyarakat. Adat dan *'urf* merupakan salah satu dari beberapa dalil yang mukhtalaf tersebut. Kajian *'urf* pada dasarnya merupakan buah dari ijtihad para Ulama' sebagai bagian dari *istinbat al-hukmi* (penggalan hukum) yang didasarkan Al-Quran dan Al-Hadist. Diharapkan kajian *'urf* ini dapat memberikan solusi penyelesaian terhadap berbagai permasalahan dalam masyarakat yang mengharapkan adanya penyelesaian atas permasalahan yang ada tersebut (Zainuddin, 2015).

Secara umum ajaran dalam agama Islam meliputi dua ajaran pokok yaitu akidah dan syariah. Pada dasarnya "akidah mengatur hal-hal yang harus diyakini oleh manusia" sedangkan "syariah adalah peraturan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang meliputi hal-hal muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia sampai ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT" (Rozalinda, 2016). Namun terdapat perbedaan prinsip dasar dalam ibadah dan muamalah, dalam ibadah kita diminta hanya mengerjakan hal yang diperintahkan Allah SWT selain itu dilarang sehingga ibadah yang dilaksanakan harus sesuai dengan tuntutan *nash* sedangkan dalam muamalah segala sesuatu itu diperbolehkan (*mubah*) kecuali tidak diperbolehkan (diharamkan) berdasarkan dalil yang mengharamkannya (Rozalinda, 2016).

Dalam bermuamalah terdapat hal-hal yang bersumber dari kebiasaan dan adat dalam masyarakat yang telah berlaku umum dimana terdapat kebiasaan dan adat yang pada dasarnya telah sesuai dengan ajaran Islam namun juga terdapat kebiasaan dan adat yang relatif tidak atau kurang sesuai dengan ajaran Islam. Karena hal-hal tersebut

sudah berlaku umum dan lama dijalankan, banyak masyarakat tidak sadar dan mengetahui hukum kegiatan-kegiatan yang telah menjadi kebiasaan dan adat tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, salah satu diantaranya yang mendasar, berlaku umum dan luas dan sering dilihat dan dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan telah berjalan lama adalah praktik pembayaran dalam pembelian dan konsumsi makanan dan minuman di rumah dan warung makan di Indonesia dimana pada umumnya pembayaran dilakukan belakangan setelah Kita mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut, dimana secara ajaran Islam pembayaran seharusnya dilakukan sebelum mengkonsumsi makanan minuman yang telah dipesan.

Walaupun kebiasaan yang telah berlaku umum ini tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam namun praktek tersebut diperbolehkan selama terdapat kesepakatan diantara pemilik rumah makan dengan pelanggan dimana kesepakatan tersebut telah diketahui dan dipahami bersama serta berlaku secara umum dimana kedua belah pihak telah saling ridha. Hal ini berdasarkan salah satu ayat Al Quran yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. An-Nisa (4) : 29) dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya " Jual beli itu tidak lain hanya dengan sama-sama ridho." (HR Ibnu Majah No. 2269 dari Abu Said al Khudri).

Dari salah satu contoh diatas Kita melihat bahwa anggapan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa syariat dalam hukum Islam banyak menolak keberadaan kebiasaan, nilai-nilai lokal (hukum adat) ini tidaklah tepat mengingat beberapa hal dalam ajaran Islam sejak zaman Rasulullah merupakan hasil dari adopsi, adaptasi, reformasi, inovasi dari tradisi, kebiasaan atau hukum adat yang berkembang pada bangsa Arab sewaktu ajaran Islam diturunkan (Hakim, 2017). Untuk itu diperlukan peningkatan literasi dari masyarakat melalui hal ini dimana salah satunya adalah tulisan-tulisan yang memberikan penjelasan mengenai praktek 'urf dalam kehidupan masyarakat.

Kebiasaan dan adat dalam masyarakat yang dianggap baik dan dapat diterima oleh jiwa dan akal yang sehat maka dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Miharja, 2011), dimana para Ulama menerimanya yang dalam bahasa fiqh dinamakan 'urf. 'Urf merupakan salah satu penetapan hukum dalam Islam melalui ijtihad dimana 'urf merupakan kebiasaan-kebiasaan dan tradisi yang berlaku pada masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan, atau perbuatan yang meninggalkan (Fahrullah, 2018).

## **KAJIAN LITERATUR**

Dalam ajaran Islam prinsip Tauhidi (*unity*) merupakan pondasi utama dalam syariat Islam dimana seluruh kegiatan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT sebagai Sang Khalik harus didasarkan nilai-nilai Tauhidi (nilai-nilai Ketuhanan) (Mardani, 2012). Ajaran Islam dalam mengatur permasalahan kehidupan sehari-hari diatur dalam fiqh muamalah yang didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keduniaan dimana fiqh muamalah memiliki spektrum yang luas yaitu aturan-aturan dari Sang Khaliq yang harus ditaati dan dijalankan oleh manusia untuk menjaga kepentingannya dalam kehidupan (Mardani, 2012).

Dalam hal-hal muamalah terdapat suatu kaidah ushul fiqh yang menjadi referensi yaitu "*al-Ashlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla 'ala tahrimih*" yang artinya hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Sehingga atas dasar ini maka kreasi dan perkembangan muamalah diserahkan kepada ahlinya selama sesuai dengan substansi hukum dan bertujuan untuk meninggalkan kemudharatan dan menjaga kemaslahatan umat manusia.

Dalam membahas hukum adat dalam Islam, terdapat dua terminologi yang harus dipahami yaitu al-'adat dan al-'urf, dimana terdapat beberapa ulama dan ilmuwan yang berpendapat keduanya relatif memiliki makna yang sama, namun disisi lain terdapat beberapa ulama dan ilmuwan yang berpendapat bahwa kedua terminologi tersebut berbeda walaupun terdapat persamaan yang erat diantara keduanya (Hakim, 2017).

Kedua *al-'adat* dan *al-'urf* merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang pada perkembangan selanjutnya dimasukkan dalam bahasa Indonesia. Adat berasal dari kata 'ad yang mempunyai derivasi kata al-'adat yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan) (Hakim, 2017), sedangkan kata al-'urf memiliki arti yang baik dan sesuatu yang dikenal. Al-'urf terdiri dari huruf 'ain, ra', fa' yang memiliki arti kenal. Dari kata ini lalu timbul kata ma'ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 'urf (kebiasaan yang baik), kata ma'rifah (yang terkenal), dan ta'rif (definisi) (Fahrullah, 2018).

Al-'urf secara bahasa bermakna *al-ihsanu*, *al-khairu*, dan *al-rifqu* yang ketiganya memiliki makna kebaikan. Secara istilah al-'urf bermakna "hal-hal yang menjadi kebiasaan dan manusia menjalankan kehidupan dan muamalat dengan hal tersebut, baik berupa perkataan, hal yang ditinggalkan dan perbuatan". Al-'urf juga terkadang menggantikan kata al-'urf yang artinya kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu, selain itu terdapat makna lain al-'urf secara istilah yaitu "apa-apa yang menempati jiwa dari segi logika dan diterima oleh tabiat yang sehat" (Rumah Fiqih Indonesia, 2014).

Dalam Ushul Fiqih, walaupun 'urf bukan merupakan dasar hukum yang tidak disetujui oleh jumbuh ulama namun 'urf menjadi dasar hukum yang melengkapi Al-Quran, Al-Hadits, Ijma, dan Qiyas bersama sumber-sumber hukum lain yang tidak disepakati oleh jumbuh ulama (Sahroni, 2017). Sebagai dasar hukum pelengkap legalitas 'urf pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri dimana Al-Quran dan Al-Hadits berperan melegalisasi 'urf sebagai dasar hukum yang bisa menetapkan (itsbat) hukum. Mayoritas Ulama berdalil mengenai 'urf berdasarkan hadits yang artinya "diriwayatkan dari sahabat Abdillah Ibnu Mas'ud RA, Rasulullah SAW berkata jika Kaum Muslimin menganggap sesuatu yang baik, maka menurut Allah SWT itu baik" (Sahroni, 2017). Dalam fiqih 'urf sering menjadi dasar hukum dari berbagai masalah kehidupan sehari-hari yang sangat banyak jumlahnya dan terus berkembang dimana jika menurut 'urf, hal tersebut adalah hal yang baik maka bisa diterima sebagai sesuatu yang mubah (diperbolehkan) sebaliknya jika hal itu tidak baik atau tidak sesuai dengan kaidah 'urf maka akan menjadi sesuatu yang haram atau tidak diperbolehkan.

Mahzab Hanafi merupakan mahzab yang paling mengakomodir 'urf sebagai sumber hukum, fatwa, dan ijihad dengan syarat 'urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga dengan pendapat ini 'urf telah dapat menjadi dasar hukum tanpa melihat dalil lain jika memang tidak ada dalil lain yang bisa dijadikan referensi, bahkan 'urf kadang didahulukan daripada qiyas yang berlawanan dengan 'urf karena hal itu juga bertentangan dengan maslahat dan menyebabkan timbulnya kesulitan dalam masyarakat, sehingga mendahulukan 'urf daripada qiyas itu termasuk istishan yang didahulukan daripada qiyas (Sahroni, 2017). Imam Syafi'i sewaktu pindah ke Mesir melakukan perubahan atas sebagian hukum yang pernah Beliau tetapkan di Baghdad karena adanya ketidak-samaan 'urf pada masyarakat pada kedua tempat tersebut, sehingga Imam Syafi'i dikenal memiliki dua qoul, yaitu qoul Qodim (lama) dan Qoul Jadid (baru). Kriteria yang harus terpenuhi dari 'urf atau kebiasaan untuk dapat menjadi sumber hukum dalam fatwa yaitu:

1. 'Urf atau kebiasaan itu dijalankan oleh kebanyakan masyarakat atau dikerjakan secara berturut-turut.
2. 'Urf tersebut timbul pada saat ketentuan hukum tersebut terjadi.
3. 'Urf tidak menyalahi ketentuan kaidah fikih.

4. 'Urf tidak menyalahi nash syar'i. 'Urf menjadi tidak berlaku karena pada dasarnya nash harus didahulukan daripada 'urf, namun jika 'urf dan nash bisa dicarikan jalan tengah dan solusinya dengan syarat 'urf tidak membatalkan nash, maka 'urf dapat digunakan sebagai sumber hukum (Sahroni, 2017).

Terdapat beberapa kaidah fikih dalam 'urf yaitu sebagai berikut:

1. Tradisi menjadi rujukan.
2. Tradisi menunjukkan hakikat.
3. Kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat dengan berpijak pada dalil tertentu itu wajib diamalkan.
4. Sesuatu hal yang ditentukan dalam 'urf itu seperti yang ditentukan oleh nash.
5. Perbedaan hukum yang disebabkan oleh adanya perbedaan waktu itu tidak bisa dipungkiri (Sahroni, 2017).

'Urf yang fasid (adat kebiasaan yang rusak) tidak boleh dipelihara dan dilestarikan karena akan bertentangan dengan dalil syar'i yang apabila dijadikan hukum dapat menyebabkan pembatalan hukum syar'i atas perkara tersebut, sehingga penetapan 'urf yang relatif tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan tidak diakui. Penetapan akad menggunakan 'urf yang fasid hanya dapat dilakukan apabila terdapat kondisi darurat atau adanya kebutuhan manusia yang membutuhkan solusi.

Beberapa persyaratan dalam penggunaan kaidah 'urf, antara lain :

1. 'Urf tidak boleh dipakai untuk perkara-perkara yang akan menyalahi nash yang ada.
2. 'Urf tidak boleh digunakan apabila tidak memprioritaskan kepentingan umum.
3. 'Urf bisa digunakan apabila tidak menyebabkan terjadinya kerusakan dan keburukan.

Dalam merumuskan kaidah dasar yang berkaitan dengan 'urf sewaktu menemui kasus, para Ulama berpendapat :

1. Adat dan kebiasaan pada dasarnya bisa dijadikan hukum.
2. Tidak bisa diingkari bahwa perubahan tempat dan zaman dapat membuat perubahan suatu hukum.
3. Yang baik dapat menjadi 'urf, apabila yang diisyaratkan itu dapat menjadi syarat.
4. Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (Al-Quran atau Al-Hadits) (Dedi & Hardivizon, 2018).

Ahmad Fahmi Abu Sunnah dalam (Sarjana & Suratman, 2017) mengatakan empat tahapan dalam pembentukan 'urf yaitu: al-mayl (kecenderungan), al-'amal (aksi), al-taqlid (pembebekan), al-tikrâr (repetisi). 'Urf terbentuk dari kecenderungan dari kelompok masyarakat terhadap suatu kegiatan dan/atau hal tertentu karena beberapa faktor, yang pertama adalah pengaruh struktur lingkungan dan sosial dan tabiat yang bersifat alamiah atau dogmatis, seperti dogma keagamaan, mitos, dan doktrin kepercayaan, yang kedua adalah keinginan, dorongan, serta nafsu suatu kelompok masyarakat tertentu, yang ketiga adanya kesempatan dan momentum yang tepat, dimana hal ini didorong oleh proses peleburan antar budaya dengan, dan selanjutnya yang keempat hal tersebut kemudian diikuti oleh individu dan/atau kelompok masyarakat lain yang kemudian melakukannya secara berulang-ulang hingga menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian diikuti secara umum oleh lingkungannya. Para ulama memperbolehkan menggunakan 'urf hanya dalam hal-hal muamalah dengan syarat telah memenuhi persyaratan diatas, tetapi secara mutlak tidak berlaku 'urf dalam hal ibadah karena dalam hal ibadah hanya mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadist (Fahrullah, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam mendeskripsikan kaidah 'urf secara fiqih muamalah dalam praktik pembayaran di rumah-rumah makan di Indonesia pada umumnya yang merupakan tinjauan konseptual maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono, 2018) dengan melakukan studi pustaka dengan sumber buku referensi, hasil penelitian terdahulu dan literatur-literatur lainnya dan dilakukan analisa deskriptif untuk memberikan paparan dan keterangan yang jelas, sistematis, analitis dan obyektif mengenai kaidah 'urf dalam praktik pembayaran di rumah-rumah makan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kaidah transaksi muamalah pada dasarnya selama tidak ada ketentuan yang melarang atau mengharamkan maka segala sesuatu boleh dilakukan dimana hal ini mengacu pada kaidah fikih yang menyatakan: "hukum pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sampai adanya dalil yang mengharamkannya." Walaupun begitu, dalam suatu transaksi muamalah tetap harus memenuhi dan mempertimbangkan ketentuan syarat dan rukun yang akan mempengaruhi sah atau tidaknya suatu transaksi muamalah. Batasan-batasan transaksi muamalah dalam ajaran Islam ini bertujuan agar para pelaku usaha tidak ada yang dirugikan, karena transaksi harus berlangsung secara adil bagi para pihak. Demikian pula dalam perniagaan, sangat ditekankan faktor saling ridho dan ikhlas serta tidak ada paksaan diantara antara para pihak dalam transaksi sehingga akan menciptakan keridhaan dari masing-masing pihak yang bertansaksi.

Di Indonesia merupakan sesuatu yang lumrah di banyak rumah makan terutama rumah makan tradisional praktik membayar atas makanan dan minuman yang dikonsumsi setelah selesai konsumsi dimana hal ini menjadi tradisi dan kebiasaan yang telah berlaku umum dan luas di masyarakat sejak lama. Praktik dan kebiasaan yang telah berjalan lama ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi kedua belah pihak. Pemilik atau pengelola rumah makan dapat melakukan perhitungan harga makanan yang harus dibayarkan pelanggan berdasarkan jenis dan ukuran porsi makanan dan minuman yang diambil dan dikonsumsi pelanggan, sehingga perhitungannya dapat lebih akurat dan tidak harus melakukan perhitungan tambahan apabila terdapat penambahan pesanan makanan dan minuman yang dikonsumsi pelanggan atau konsumen. Sedangkan di sisi lain manfaat bagi pelanggan atau konsumen bahwa dia tidak perlu mengikuti proses yang lebih lama dan kemungkinan berulang serta bebas menentukan macam dan banyaknya porsi yang diinginkan untuk dikonsumsi. Meskipun harga makanan dan minuman tidak dicantumkan, namun pelanggan atau konsumen pada umumnya sudah memahami dan ridha bahwa pada umumnya harga makanan dan minuman yang diberikan adalah harga yang wajar dan sesuai standar yang berlaku umum sehingga walaupun terjadi gharar (ketidakjelasan) di dalamnya, namun gharar ini relatif tidak berat karena kerugian para pihak yang terjadi relatif kecil, dimana dalam kegiatan ini pada dasarnya terdapat kemaslahatan bersama.

Para ulama pada dasarnya sepakat bahwa gharar berat yang menyebabkan kerugian yang besar dilarang dalam sebuah transaksi. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Beliau berkata: "Para pakar fikih sependapat bahwa gharar yang tidak diperbolehkan adalah gharar yang mengandung kerugian yang banyak, sedangkan jika hanya sedikit, masih bisa ditolerir (dibolehkan)".

Mengacu pada fikih Islam, salah satu syarat dalam objek jual beli adalah barang dan harga yang jelas yang meliputi jenis, kualitas barang, ukuran, takaran, dan timbangan dimana kesemuanya itu harus diketahui masing-masing pihak secara transparan dan jelas. Hal ini memiliki tujuan agar para pihak yang melakukan transaksi dapat terhindar dari pertengkaran dan kerugian setelah transaksi selesai dilakukan.

Harga, jenis barang dan/atau jasa, jumlahnya, serta jenis pembayaran (kas atau pembayaran bertahap) harus jelas disepakati para pihak sebelumnya. Apabila jenis barang dan/atau jasa, jumlah, dan harganya tidak dapat diperoleh atau beberapa hal tidak diketahui dengan jelas maka jual-beli tersebut batal, karena terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksinya. Sehingga, dalam suatu transaksi jual-beli barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan dengan jelas harga dan tarifnya, di mana barang dan/atau jasa tersebut dikonsumsi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran, maka dapat disimpulkan transaksi itu merupakan transaksi yang mengandung *gharar*, karena barang dan/atau jasa yang diperjual-belikan (objek jual beli) tidak diketahui, dipastikan, dan disepakati dengan jelas harganya sebelum dilakukan konsumsi dan pembayaran.

Ad-Dasuqi dalam Hasyiyahnya (fiqh Maliki) mengatakan bahwa barang dan harga harus jelas, diketahui penjual dan pembeli. Untuk menghindari timbulnya *gharar* (ketidak-jelasan) dan sama-sama ridha antara pemilik rumah makan dan pelanggan, maka rumah makan selayaknya harus mencantumkan secara jelas daftar harga makanan dan minuman pada rumah makannya sehingga diharapkan pembeli atau pelanggan dapat melihatnya dan menghitung perkiraan harga makanan dan minuman yang harus dibayarkannya saat mengkonsumsinya dan akhirnya dapat menghilangkan adanya ketidak-puasan dan perselisihan diantara kedua belah pihak atas harga makanan dan minuman setelah makanan dan minuman tersebut dikonsumsi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik dan kebiasaan konsumsi makan dan minum di rumah makan terutama di rumah-rumah makan dan warung tradisional sebelum melakukan pembayaran tidak langsung dapat dinyatakan transaksinya batal dan/atau haram karena mengandung *gharar*, hal ini mempertimbangkan praktik dan kebiasaan ini sudah menjadi hal yang berlaku umum dan kebiasaan dalam masyarakat yang sulit untuk dihindari dan para pihak sudah saling memahami praktik dan kebiasaan tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya kemaslahatan yang diperoleh oleh para pihak di dalam transaksi tersebut.

Dengan pertimbangan praktik dan kebiasaan tersebut sudah menjadi kebiasaan atau adat yang telah berkembang dan berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, maka praktik dan kebiasaan tersebut diperbolehkan berdasarkan kaidah 'urf karena tidak melanggar ketentuan hukum syariat. Walau dalam pada praktiknya, praktik dan kebiasaan ini mengandung *gharar* ringan yang relatif masih bisa ditoleransi. Akad dalam praktik transaksi ini dilakukan dengan cara para pihak sama-sama memberikan kemudahan untuk dapat melakukan transaksi sesuai dengan kebiasaan dan kesepakatan. Adanya itikad baik para pihak dalam akad yang dilakukan untuk kemudahan dan dalam rangka menegakkan kemaslahatan serta tidak boleh mengandung niat dan perbuatan buruk.

Untuk menghindari adanya perselisihan dan ketidaknyamanan pada pihak pada praktik dan kebiasaan pembayaran di rumah makan ini, hendaknya pemilik atau pengelola rumah, warung makan, atau tempat usaha melakukan upaya mitigasi dengan mencantumkan daftar menu dan harga di rumah, warung makan atau tempat usahanya yang dapat dilihat dengan jelas oleh konsumen atau pelanggannya dan mencantumkan jenis pembayaran yang dapat dilakukan seperti menggunakan kas, kartu debit, QRIS, transfer, atau metode pembayaran lain sehingga para pihak mendapatkan kejelasan, kemudahan, dan kenyamanan sesuai dengan yang diharapkan.

## KESIMPULAN

Sebagai ajaran agama terakhir, ajaran Islam merupakan ajaran yang sempurna yang mengatur kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam terdapat beberapa sumber dan dalil hukum, dimana hukum dan dalil ini merupakan hal yang penting dalam mengatur perilaku manusia agar teratur dan terarah sesuai dengan syariat. Terdapat sumber

hukum yang disetujui oleh jumhur Ulama yaitu Al-Quran, Al-Hadits, Ijma, dan Qiyas, lalu terdapat dasar hukum yang tidak disetujui oleh jumhur ulama. Sumber dan dasar hukum ini timbul dikarenakan makin berkembangnya kompleksitas permasalahan dalam masyarakat yang memerlukan panduan hukum secara logis dan sesuai syariat dimana permasalahan yang timbul tidak semua terdapat penjelasannya dalam Al-Quran dan Al-Hadits sehingga harus dilakukan upaya untuk ber-ijtihad dan beranalogi dengan menggunakan kaidah yang berasal dari sumber dan dalil hukum Islam diatas (Rizal, 2019). Jumhur ulama dalam ushul fiqih menjelaskan bahwa terdapat dua sumber atau dasar atau dalil dalam hukum Islam yaitu sumber naqly (Al-Quran dan Al-Hadits) dan aqly (akal) dimana dalil hukum yang berasal dari akal dikonstruksikan para Ulama dengan nama ijtihad dimana salah satu metode ijtihad yang digunakan adalah 'urf yang merupakan penetapan hukum yang berdasarkan kebiasaan atau adat, atau tradisi yang ada dalam masyarakat setempat.

Walaupun 'urf bukan merupakan sumber hukum yang disepakati jumhur Ulama namun dalam fiqih 'urf sering menjadi dasar hukum dari berbagai masalah kehidupan sehari-hari yang sangat banyak dan terus berkembang. Dalam bermuamalah terdapat hal-hal yang bersumber dari kebiasaan dan adat dalam masyarakat yang telah berlaku umum dimana terdapat kebiasaan dan adat yang pada dasarnya telah sesuai dengan ajaran Islam namun juga terdapat kebiasaan dan adat yang relatif tidak atau kurang sesuai dengan ajaran Islam. Karena hal-hal tersebut sudah berlaku umum, banyak masyarakat tidak sadar dan mengetahui hukum kegiatan-kegiatan yang telah menjadi kebiasaan dan adat tersebut berdasarkan hukum Islam, salah satu diantaranya yang mendasar, berlaku umum dan luas serta sering Kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah praktik pembayaran dalam jual-beli makanan dan minuman di rumah makan di Indonesia dimana pada umumnya pembayaran dilakukan belakangan setelah Kita mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut, dimana secara ajaran Islam pembayaran seharusnya dilakukan di depan sebelum mengkonsumsi makanan minuman yang telah dipesan atau diambil. Walaupun kondisi tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun hal tersebut tidak langsung dapat dinyatakan transaksinya batal dan/atau haram, karena mengandung gharar, hal ini mempertimbangkan praktik dan kebiasaan ini sudah menjadi hal yang berlaku umum dan kebiasaan dalam masyarakat yang sulit untuk dihindari dan para pihak sudah saling memahami praktik dan kebiasaan tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya kemaslahatan yang diperoleh oleh para pihak di dalam transaksi tersebut. Dengan pertimbangan praktik dan kebiasaan tersebut sudah menjadi kebiasaan atau adat yang telah berkembang dan berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, maka praktik dan kebiasaan tersebut diperbolehkan berdasarkan kaidah 'urf karena tidak melanggar ketentuan hukum syariat. Walaupun dalam pada praktiknya, praktik dan kebiasaan ini mengandung gharar ringan yang relatif masih bisa ditoleransi menurut para Ulama. Dengan menggunakan kaidah 'urf dalam penetapan hukum dalam kegiatan muamalah maka kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan hukum syara' tidak harus dikoreksi dan dirubah sehingga tidak menimbulkan kesulitan dan memberikan kemudahan dan kenyamanan kegiatan muamalah dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dedi, S., & Hardivizon. (2018). Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf (Kajian Metodologi Hukum Islam). *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(1), 33-48.
- Fahrullah, A. F. (2018). Urgensi Kaidah al 'Urf Dalam Menerapkan Hukum Syara.' *Al-Bayyinah*, VII Number, 13-26.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia. *EduTech*, 3(2), 54-63.

- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Pertama). Prenadamedia Group.
- Miharja, J. (2011). Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah. *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 4(1), 104–118. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/1899>
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Edisi 1 Ce). PT RajaGrafindo Persada.
- Rumah Fiqih Indonesia. (2014). *Tentang Urf dan Tradisi*. <https://www.Rumahfiqih.Com/Konsultasi-1975-Tentang-Urf-Dan-Tradisi.Html>.
- Sahroni, O. (2017). *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2017). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 279–296. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.
- Zainuddin, F. (2015). Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 9(2), 389–406.

